



**PENETAPAN**  
**Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **NUR AISYAH**;  
JenisKelamin : Perempuan;  
Tempat/TanggalLahir : Lamongan, 19/03/1994;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Dsn Bogor, RT 02 RW 02, Desa Glodog,  
Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Tbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Pernikahan antara **RASMIUN** dengan seorang Perempuan yang bernama **SANTI** pada tanggal 20 Juni 1972 telah lahir seorang putri sah yang bernama **NUR AISYAH** / Pemohon dilahirkan di Tuban pada tanggal 19 Maret 1994;
2. Bahwa Pemohon sejak kecil Diasuh oleh orang tua angkat Pemohon yang bernama **ARMANDI** dan **KHASANAH**;
3. Bahwa Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh orang tua angkat Pemohon yang bernama **ARMANDI** dan **KHASANAH** dimana terjadi kesalahan pencatatan nama orang tua, dimana seharusnya tertulis nama orang tua kandung pemohon yaitu, **RASMIUN** dan **SANTI** akan tetapi tercatat nama orang tua angkat Pemohon yaitu **ARMANDI** dan **KHASANAH**;
4. Bahwa didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/1207/2007 tertanggal 16 Januari 2007 tercatat nama Ibu Pemohon **KHASANAH** dan nama Ayah Pemohon **ARMANDI**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam formulir isian data keluarga pemohon Nomor 3523182109200001 tertanggal 13 september 2021 tercatat nama Ibu Pemohon **SANTI** dan nama Ayah **RASMIUN**;

6. Bahwa didalam kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0324/001/VIII/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 tercatat nama Ayah Pemohon **RASMIUN**;

7. Bahwa selanjutnya agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan pencatatan Nama Ibu dan Ayah Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon yang berakibat hukum pada kesalahan pencatatan di dokumen lain Pemohon tidak sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Maka Pemohon mohon untuk dilakukan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tentang nama Ibu Pemohon yang tercatat **KHASANAH** dan Ayah Pemohon yang tercatat **ARMANDI** dilakukan perubahan menjadi Nama Ibu Pemohon **SANTI** dan Nama Ayah Pemohon **RASMIUN**;

8. Bahwa untuk mengubah nama Ibu dan Ayah Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
  2. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk melakukan perubahan nama Ibu dan Ayah Pemohon didalam Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Nomor 474.1/1207/2007 tertanggal 16 Januari 2007 tentang Nama Ibu Pemohon yang tercatat **KHASANAH** dan ayah Pemohon yang tercatat **ARMANDI** dilakukan perubahan menjadi nama Ibu Pemohon **SANTI** dan Ayah Pemohon **RASMIUN**;
  3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon hadir didampingi Kuasanya yaitu Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 November 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan 14 (empat belas) bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi IRAWAN JUNAEDI dan saksi ROKHIM yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar kutipan Akte Kelahiran yang di keluarkan oleh karto Dinas Pendudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lamongan nomor 474.1/1207/2007 tertanggal 16 Januari 2007 tentang Nama Ibu Pemohon yang tercatat **KHASANAH** dan ayah Pemohon yang tercatat **ARMANDI** dilakukan perubahan menjadi nama Ibu Pemohon **SANTI** dan Ayah Pemohon **RASMIUN**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Glodog, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NUR KASANAH, diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANTI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Formulir Isian data Keluarga No. 35.2318.210920.0001, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0324/001/VIII/2019, hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 antara MOHAMMAD DHUHA dan NUR AISYAH, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/57/II/1972, hari Selasa tanggal 20 Juni 1972 antara RASMIUN dan SANTI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 4361/16/II/1994, hari Jumat tanggal 14 Januari 1994 antara ARMANDI dan KASANAHA, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1207/2007, atas nama NUR AISYAH, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 401/1460/414.418.18/2021 dari Kepala Desa Glodok, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/19/413.307.3/2021 dari Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan atas nama RASMIUN, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.10;
11. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/94/413.307.2/2021 dari Kepala Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan atas nama ARMANDI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.11;
12. Foto kopi Surat Pernyataan tertanggal 04 November 2021 mengetahui Kepala Desa Glodok, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi IRAWAN JUNAEDI ;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Muhammad Dhuha;
  - Bahwa nama bapak kandung RASMIUN dan nama ibu kandung Pemohon adalah SANTI;
  - Bahwa Pemohon diangkat anak oleh ARMANDI dan KHASANAHA sejak bayi;
  - Bahwa nama di Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Ibu Pemohon **KHASANAHA** dan Ayah Pemohon yang tercatat **ARMANDI**;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama di Formulir Isian Data Keluarga Pemohon tercatat nama Ibu Pemohon SANTI dan nama ayah Pemohon tercatat RASMIUN;
- Bahwa nama di Kutipan Akte Nikah Pemohon tercatat RASMIUN sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak tahu bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama orang tua di Akta Kelahiran karena Pemohon masih bayi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Saksi ROKHIM ;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Muhammad Dhuha;
- Bahwa nama bapak kandung RASMIUN dan nama ibu kandung Pemohon adalah SANTI;
- Bahwa Pemohon diangkat anak oleh ARMANDI dan KHASANAH sejak bayi;
- Bahwa nama di Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Ibu Pemohon **KHASANAH** dan Ayah Pemohon yang tercatat **ARMANDI**;
- Bahwa nama di Formulir Isian Data Keluarga Pemohon tercatat nama Ibu Pemohon SANTI dan nama ayah Pemohon tercatat RASMIUN;
- Bahwa nama di Kutipan Akte Nikah Pemohon tercatat RASMIUN sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak tahu bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama orang tua di Akta Kelahiran karena Pemohon masih bayi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Surat Keterangan Domisili diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan, P-4 yaitu Kartu Keluarga, diketahui bahwa Nama Ibu Pemohon yang tercatat **SANTI** dan Ayah Pemohon **RASMIUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan, P-5 yaitu Kutipan Akte Nikah, diketahui bahwa Nama Ayah Pemohon yang tercatat **RASMIUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan, P-8 yaitu Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, yang diketahui terdapat kekeliruan Nama Ibu Pemohon yang tercatat **KHASANAH** dan ayah Pemohon yang tercatat **ARMANDI** yang seharusnya tertulis Nama Ibu Pemohon **SANTI** dan Ayah Pemohon **RASMIUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu IRAWAN JUNAEDI dan saksi ROKHIM yang pada pokoknya membenarkan bahwa Nama Ibu Pemohon yang tercatat **KHASANAH** dan ayah Pemohon yang tercatat **ARMANDI** yang sebenarnya adalah nama Ibu Pemohon **SANTI** dan Ayah Pemohon **RASMIUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi yang diajukan kepersidangan sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Nama Ibu Pemohon yang tercatat **KHASANAH** dan ayah Pemohon yang tercatat **ARMANDI** yang sebenarnya adalah Nama Ibu Pemohon **SANTI** dan Ayah Pemohon **RASMIUN**;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mohon agar Menyatakan kutipan Akte Kelahiran yang di keluarkan oleh kartor Dinas Pendudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lamongan Nomor 474.1/1207/2007 tertanggal 16 Januari 2007 tentang Nama Ibu Pemohon yang tercatat **KHASANAH** dan ayah Pemohon yang tercatat **ARMANDI** dirubah menjadi Nama Ibu Pemohon **SANTI** dan Ayah Pemohon **RASMIUN**;

Menimbang, bahwa kutipan Akte Kelahiran yang di keluarkan oleh kartor Dinas Pendudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lamongan Nomor 474.1/1207/2007 tertanggal 16 Januari 2007 tentang Nama Ibu Pemohon yang tercatat **KHASANAH** dan ayah Pemohon yang tercatat **ARMANDI** dirubah menjadi Nama Ibu Pemohon **SANTI** dan Ayah Pemohon **RASMIUN** dengan nama orangtua kandung Pemohon sebenarnya;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon bukanlah kesengajaan dari Pemohon melainkan karena ketidak tahuan orang tua angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut dengan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dengan dikaitkan dengan permohonan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa agar akta kelahiran Pemohon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Pemohon bernama **SANTI** dan Ayah Pemohon pemohon bernama **RASMIUN** maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Tahun 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan kutipan Akte Kelahiran yang di keluarkan oleh kartor Dinas Pendudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lamongan Nomor 474.1/1207/2007 tertanggal 16 Januari 2007 tentang Nama Ibu Pemohon yang tercatat **KHASANAH** dan ayah Pemohon yang tercatat **ARMANDI** dirubah menjadi Nama Ibu Pemohon **SANTI** dan Ayah Pemohon **RASMIUN**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000, (seratus empatpuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu**, tanggal : **08 Desember 2021**, oleh kami **Nofan Hidayat, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suwarnin, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasanya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Suwarnin, S.H.**

**Nofan Hidayat, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Tbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biayanya :

Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00
ATK.....	:	Rp.	50.000,00
Panggilan .....	:	Rp.	10.000,00
Sumpah .....	:	Rp.	20.000,00
Redaksi.....	:	Rp.	10.000,00
Leges.....	:	Rp.	10.000,00
Materai.....	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah.....</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>140.000,00</b>

(seratus empat puluh ribu rupiah)